

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli atau muamalah. Muamalah dalam arti luas bisa didefinisikan sebagai aturan/hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal perniagaan atau jual beli yang wajib ditaati. Muamalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi bahasa dan segi istilah, secara bahasa muamalah berasal dari kata “*amala, yuamilu, muamalatan*” sama dengan wazan “*fa’ala, yufa’ilu, mu’amalatan*” yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan.¹ Menurut istilah syara’, Muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Definisi Muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut : Al-Diniyati seperti dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat, bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.³

12 ¹ H.M. Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), hlm

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 1.

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhamad Yusuf Musa bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan, pengertian muamalah dalam arti sempit didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut :

Hudori Beyk mengatakan “*Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.*”⁴

Menurut Idris Ahmad, bahwa Muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁵

Di dalam diri manusia telah tertanam suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada seorangpun yang bisa menguasai seluruh apa yang diinginkannya. Manusia hanya dapat mencapai sebagian dari kebutuhannya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, manusia sangat memerlukan oranglain. Itulah sebabnya manusia sering dikenal sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhan tersebut kemudian Allah swt menghalalkan kepada mereka

⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h.3

⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h.3

untuk melakukan kegiatan jual beli dan semua jenis perhubungan, sehingga hidup manusia menjadi harmonis dan produktif. Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁶

Sudah jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah swt menghalalkannya. Namun, ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan syariat Islam. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, salah satunya adalah adanya keterpaksaan antara salah satu pihak atau tidak adanya unsur keridhoan (suka sama suka) diantara penjual dan pembeli.⁷ Transaksi jual beli membutuhkan kejujuran para pihak bukan hanya agar sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga untuk terciptanya kepuasan kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukan.

Salah satu kegiatan jual beli di era saat ini salah satunya adalah minimarket modern yang terdapat beberapa jenis didalamnya termasuk Indomaret. Indomaret menawarkan berbagai jenis bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat, mulai dari makanan

⁶ Muhammad Qasim Kamil, *HALAL HARAM DALAM ISLAM*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h.267

⁷ Muhammad Qasim Kamil, *HALAL HARAM DALAM ISLAM*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h.268

mentah hingga makanan cepat basi. Makanan cepat basi yang tersedia di Indomaret ini memiliki daya tahan hanya selama 1-6 hari. Selain kualitas pelayanan yang baik, karyawan juga berhak mendapatkan kenyamanan ditempat kerja maupun dilingkungan karyawan lainnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak Banten, bahwa terjadi adanya proses penjualan makanan cepat basi yang tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah pada saat mempromosikan makanan cepat basi yang ada di Indomaret tersebut. Karyawan Indomaret menjelaskan bahwa kesepakatan adanya penitipan makanan cepat basi hanya dilakukan oleh atasan dan supplier, tidak melibatkan karyawan dalam kesepakatan atau perjanjian itu, karyawan hanya bertugas untuk menjual makanan cepat basi tersebut. Kesepakatanannya bahwa makanan cepat basi tersebut harus habis minimal 50% dalam jangka waktu 1-6 hari. Jika makanan cepat basi itu tidak habis sesuai dengan target, maka yang bertanggungjawab untuk menghabiskannya adalah karyawan yang sedang bertugas pada hari itu, sebagai konsekuensi jika makanan itu tidak habis maka karyawan akan dinilai tidak bagus dimata supervisor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Indomaret, dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI MAKANAN CEPAT BASI DENGAN SISTEM PROMO KEJAR TARGET.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target di Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target yang dilakukan oleh Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah diperuntukkan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka dari itu penulis memberi batasan pada Tinjauan Fiqh Muamalah tentang “Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target (Studi Kasus Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak).”

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target di Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target di Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendukung penelitian ini, maka sebelumnya penulis telah melakukan observasi dan pengamatan dari berbagai literatur hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengatakan bahwa judul yang sedang diteliti belum pernah dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya :

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Anjar Budi Nursyahid/2020/Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji/Universitas Negeri Semarang	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang makanan/jajanan cepat basi.</p> <p>Perbedaan : Skripsi tersebut fokus pada pembahasan perlindungan hukum untuk konsumen makanan siap saji. Sedangkan, penelitian ini, penulis lebih mengedepankan aspek hukum Islam dalam meninjau perlindungan konsumen (karyawan) dalam</p>

		jual beli makanan cepat basi.
2.	<p>Anggi</p> <p>Febriangga/2012/Perlindungan Konsumen Terhadap Penyediaan Layanan Makanan Cepat Saji yang dikelola Secara Waralaba/Universitas Jember</p>	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang makanan cepat basi.</p> <p>Perbedaan : Skripsi tersebut lebih fokus membahas hubungan hukum antara pemilik waralaba dan pemegang waralaba dalam pengelolaan pelayanan makanan siap saji, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus membahas perihal konsep pertanggungjawaban konsumen (karyawan) kepada toko makanan cepat basi.</p>
3.	<p>Onida Abdullah</p> <p>Abdad/2008/Keamanan Pangan (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Siap Saji/Universitas</p>	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang makanan siap saji.</p> <p>Perbedaan : Skripsi tersebut lebih fokus membahas tentang</p>

	Muhammadiyah Surakarta)	<p>perlindungan hukum untuk konsumen makanan siap saji. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas bagaimana hukum islam terutama fiqih muamalah meninjau unsur ketidakridhoan dalam jual beli makanan cepat basi ini.</p>
--	-------------------------	--

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, terutama dalam memenuhi salah satu syarat memegang ijazah dan tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah swt. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Harta akan menunjukkan kita kepada sifat asli yang dimiliki seseorang, sehingga munculah pepatah yang mengatakan “ujilah mereka dengan uang”. Dalam beberapa waktu, terkadang mendapati seseorang yang rajin shalat, puasa dan ibadah lainnya, namun tatkala berbicara dengannya dalam masalah harta, akan kaget karena dia termasuk orang yang suka mencaci oranglain dan memakan harta dengan jalan haram dan lain sebagainya.⁸ Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram, hal ini sebagaimana yang ditanyakan Rafi’ bin Khudaij kepada Rasulullah saw tentang usaha yang paling baik. Beliau menjawab :

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi’ bin Khudaij, Ra).

⁸ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1

Hadist diatas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk usaha yang paling utama dan paling baik.⁹

Fiqih Muamalah dalam arti luas bisa didefinisikan sebagai aturan/hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal perniagaan atau jual beli yang wajib ditaati. Muamalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi bahasa dan segi istilah, secara bahasa muamalah berasal dari kata “*amala, yuamilu, muamalatan*” sama dengan wazan “*fa’ala, yufa’ilu, mu’amalatan*” yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan.¹⁰

Dalam arti umum, Fiqih Muamalah mencakup segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya, baik munakahat maupun fiqih dauli, murafa’at, mawaris dan lain sebagainya. Fiqih yang dimaksud di sini adalah berkaitan antara manusia dengan manusia yang menyangkut tentang harta benda serta hak dan kewajiban manusia antara satu dengan yang lain.¹¹

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2

¹⁰ H.M. Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), hlm. 12

¹¹ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hlm. 10

2. Pengertian Jual Beli

Lafazh *Ba'i* dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata : (Lafazh *Ba'i* yang berarti jual kebalikan dari lafazh *Assyarou*, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh *Ba'i* merupakan bentuk mashdar : *Ba'a* – *Yabi'u* – *Bai'a* – *Mabi'a* yang mengandung tiga makna sebagai berikut :

- a. Tukar menukar harta dengan harta .
- b. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.
- c. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut. ¹²

Para *fuqaha* menggunakan istilah *Ba'i* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *Assyarou* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. ¹³ Adapun definisi *Ba'i* secara terminology diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut :

- a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.

¹² Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

¹³ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

تَمْلِيكَ مَالٍ مُقَابِلَ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهَ مَخْصُوصٍ

Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعَ

Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعَ, وَلَا مُتَعَةً لَدَى دُومِكَايَسَةَ, أَحَدُ عَوَاضِيهِ
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat benda.

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَيَّ التَّائِيْدِ

Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًَا

Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٌ مُبَاحَةٌ عَلَى التَّائِيْدِ بِرَبِّهِ وَأَوْ قَرْضٍ

Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan hutang.

Definisi jual beli sebagaimana yang telah dikemukakan para ulama diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.¹⁴

Pada umumnya, manusia membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak ingin memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa membuat kesalahan. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-ba'I* (jual beli) dalam *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'I*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*., sebagaimana Allah swt berfirman :

¹⁴ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

يَرْجُونَ بَحْرَةَ لَنْ تَبُورَ

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

(al-Fathir:29)

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan Kabul melalui syariat Islam.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus yang diperbolehkan.
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁵

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hlm. 83-84

3. Pengertian Makanan Cepat Basi

Makanan ialah bahan yang dikonsumsi oleh tubuh manusia sebagai sumber nutrisi dan tenaga. Sebagai sumber nutrisi dan tenaga, bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari mengandung beberapa unsur atau senyawa nutrisi esensial, seperti air, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen, dan lain-lain. Sedangkan basi ialah makanan yang molekul-molekulnya sudah banyak yang tidak sama. Contohnya, molekul senyawa gula (glukosa) hasil pencernaan karbohidrat dari roti berubah jadi molekul asam organik, seperti asam piruvat. Saat molekul penyusunnya sudah tak sama, maka kualitas makanan juga ikut berubah. Adapun makanan basi adalah makanan yang tidak tahan lama yang disebabkan oleh faktor suhu, kelembaban, keberadaan udara dan kandungan makanan itu sendiri. Yang sudah berubah rasa menjadi asam karna molekul makanan sudah berubah.

H. Metode Penelitian

Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain mengenai :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung

pada obyeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.¹⁶ Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan terkadang membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara.¹⁷ Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada saat promo kejar target terhadap makanan siap saji di Indomaret dan peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber diantaranya tokoh agama dan kepada pihak-pihak yang paham tentang permasalahan pada penelitian ini. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder peneliti mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari tahu keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, hasilnya akan

¹⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm.24

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.26

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Nasution Sugiyono, 2010:310 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum tentang teknis jual beli makanan cepat basi yang ada di Indomaret.

Dalam hal ini, peneliti perlu mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yaitu indomaret Cikareo Kabupaten Lebak.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk memperoleh informasi dari seorang terwawancara. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain, mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.¹⁸ Wawancara yang digunakan oleh peneliti disini adalah jenis wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap.

Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai karyawan-karyawan yang bertugas di Indomaret dan beberapa tokoh agama. Disamping itu, penulis juga memakai dokumen-dokumen atau buku yang tersedia dilapangan ataupun perpustakaan-perpustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber dari tulisan, peneliti menggunakan metode dokumentasi ini, studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang konsep-konsep jual beli makanan cepat basi di Indomaret.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 186

4. Analisa Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual-beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Kejar Target Ketika Promo yang terjadi di Indomaret. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku, yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan mengenai fenomena yang di teliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah/Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang meliputi tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam, Etika Bisnis Perspektif Islam, Makanan Cepat Basi dan Sistem Kejar Target Promo.

BAB III Gambaran Umum tentang Indomaret yang akan menjadi lokasi penelitian. Pada bagian ini memuat Sejarah, Visi dan Budaya, Sistem Operasional dan Struktur Organisasi Indomaret.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang pemaparan Analisis tentang Praktik Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target di Indomaret Cikareo Kabupaten Lebak dan Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi dengan Sistem Promo Kejar Target di Indomaret Kabupaten Lebak.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

